



PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA, Laki-laki, Lahir di Rantau Panjang, Pada tanggal 04 Juni 1985, Umur 38 tahun, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun I Desa Rantau Panjang Kec.Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Pemegang KTP Nomor : 1207320406850005, yang dalam ini memberi kuasa kepada ALAMSYAH, S.H, LEO HAFIS YUSUF, ANDIKA ATMAJA NASUTION, S.H, TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.H, JULIANTO, S.H Advokat/Pengacara pada KANTOR LAW OFFICE ALAMSYAH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No.316 Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

MELAWAN:

1. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA DELI SERDANG, beralamat di Jalan Sudirman No.18 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai -----Termohon -I;
2. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA RESORT KOTA DELI SERDANG selaku Penyidik, beralamat eralamat di Jalan Sudirman No.18 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon -II;
3. DINA ULFHA S LUBIS, S.H, Nrp,95010604 selaku Penyidik Pembantu pada Satnarkoba Polresta Deli Serdang , beralamat di Jalan Sudirman No.18 Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai -----Termohon-III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut;

Halaman 1dari 3Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapada persidangan pertama perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp tersebut telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, Para Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pencabutan Permohonan Prapradilan, kemudian Kuasa Pemohon menyerahkan surat perihal Pencabutan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023.,

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan masih dalam tahap pemanggilan, maka pencabutan Permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 8 Juni 2023 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Para Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutan permohonan pra peradilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonan Pra Peradilan dan jawab menjawab, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap telah mencabut Permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 22 Juni 2023, maka demi adanya kepastian hukum tentang status perkara ini dan untuk tertib Administrasi Peradilan, maka Hakim harus memutuskan dalam Penetapan tentang Pencabutan gugatan Perkara Permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 22 Juni 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 22 Juni 2023 dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi Yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara Permohonan Praperadilan tentang pencabutan perkara Permohonan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 22 Juni 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara permohonan Praperadilan bersangkutan ternyata belum dikeluarkan biaya, dengan demikian biaya perkara harus dinyatakan Nihil;

Halaman 2 of 3 Penetapan Nomor : 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 8 Juni 2023 yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Pra Peradilan dengan Nomor Register Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp, tanggal 6 Juni 2023 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat dalam buku register perkara Pra Peradilan tentang pencabutan perkara Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Lbp;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang timbul sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Roziyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Pemohon ataupun Kuasanya, tanpa dihadiri Para Termohon;

PaniteraPengganti

Hakim

Said Rachmad, S.H., M.H

Roziyanti, S.H.